

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1. Simpulan

Implementasi fungsi intermediasi zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan berdasarkan kerangka *Zakat Core Principles* (ZCP) yang direfleksikan melalui Prinsip Pokok Zakat (PPZ) 9 dan PPZ 10 menunjukkan bahwa lembaga telah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat secara sesuai secara normatif dan operasional, khususnya pada aspek legalitas kelembagaan, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tata kelola penghimpunan dan penyaluran, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Fungsi intermediasi tercermin melalui keterhubungan antara muzaki dan mustahik yang difasilitasi oleh sistem penghimpunan zakat profesi ASN berbasis *payroll*, perluasan kanal penghimpunan masyarakat umum, serta penyaluran zakat yang berlandaskan delapan asnaf dengan ijtihad kontekstual melalui program konsumtif dan produktif. Implementasi fungsi penghimpunan zakat telah memenuhi kriteria PPZ 9 melalui kebijakan nisab dan jenis harta yang merujuk standar nasional Baznas RI, strategi penghimpunan proaktif, penetapan durasi penghimpunan yang terjadwal, serta pengawasan berlapis melalui Rapat Pleno dan SIMBA, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi daerah yang bersifat mengikat dan dominasi kepatuhan birokratis muzaki. Sementara itu, implementasi fungsi penyaluran zakat telah sesuai dengan PPZ 10 melalui perencanaan berbasis RKAT, segregasi dana zakat dan non-zakat, mekanisme penyaluran yang mempertimbangkan kebutuhan mustahik perkotaan, serta sistem monitoring dan evaluasi, namun evaluasi dampak program masih bersifat kualitatif dan memerlukan penguatan indikator kesejahteraan. Dengan demikian, Baznas Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan fungsi intermediasi zakat sesuai dengan ZCP, tetapi optimalisasinya masih memerlukan penguatan literasi zakat muzaki, penyempurnaan regulasi daerah, dan pengembangan evaluasi dampak agar fungsi intermediasi zakat tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan mustahik.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang memengaruhi cakupan analisis dan kedalaman temuan, yaitu:

1. Akses data internal terbatas, khususnya dokumen kebijakan, laporan kinerja rinci, dan data perkembangan mustahik yang bersifat tertutup atau hanya tersedia dalam bentuk ringkasan, sehingga membatasi pendalaman analisis pada evaluasi program produktif.
2. Informasi publik Baznas Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya lengkap, seperti tidak tersedianya susunan kepengurusan terbaru dan detail program secara sistematis di laman resmi, sehingga peneliti harus mengandalkan konfirmasi langsung dan verifikasi data menjadi terbatas.
3. Terjadi pergantian narasumber muzaki dan mustahik karena sebagian informan hanya bersedia memberikan keterangan secara anonim dan menolak wawancara langsung, sehingga proses pencarian pengganti memerlukan waktu tambahan dan membuat waktu pengumpulan data kurang optimal.

6.3. Saran

a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai implementasi PPZ pada Organisasi Pengelola Zakat tingkat daerah, khususnya dalam menilai fungsi intermediasi zakat tidak hanya dari aspek kepatuhan normatif, tetapi juga dari sisi dampak kesejahteraan mustahik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan mengintegrasikan indikator evaluasi dampak seperti Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) atau *Social Return on Investment* (SROI) guna melengkapi temuan kualitatif dalam penelitian ini. Selain itu, kajian lanjutan dapat difokuskan pada analisis keadilan distributif zakat penghasilan, terutama perbandingan penerapan metode perhitungan zakat berbasis penghasilan bruto dan neto pada wilayah perkotaan dengan karakteristik biaya hidup tinggi.

b. Saran Praktis

1. Bagi Praktisi

Baznas Kota Tangerang Selatan disarankan untuk memperkuat optimalisasi fungsi intermediasi zakat yang sudah dilakukan melalui peningkatan literasi zakat muzaki, khususnya terkait penetapan nisab, metode perhitungan zakat, serta peran strategis zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Baznas perlu mengembangkan sistem evaluasi dampak program penyaluran zakat yang lebih terstruktur sebagai pelengkap evaluasi kualitatif yang telah berjalan, sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfokus pada jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga pada perubahan kondisi dan keberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

2. Bagi Regulator

Pemerintah daerah disarankan untuk mendorong percepatan penyusunan Peraturan wali kota (Perwal) tentang pengelolaan zakat guna memperkuat kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi penghimpunan zakat di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi kebijakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Baznas agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan daerah tanpa mengurangi independensi lembaga dan prinsip syariah pengelolaan zakat.